



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2009

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.;
 11. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Seri A);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Seri A);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2009.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2009 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 843.180.476.379,00	
b. Belanja	<u>Rp 813.339.696.881,00</u>	
Surplus		Rp 29.840.779.498,00
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 92.454.014.781,00	
- Pengeluaran	<u>Rp 72.642.255.976,00</u>	
Pembiayaan netto		Rp 19.811.758.805,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 46.648.038.529,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 796.532.437.850,00
 - b. Realisasi Rp 843.180.476.379,00Selisih lebih Rp 46.648.038.529,00
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp 16.979.359.172,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 830.319.056.053,00
b. Realisasi	<u>Rp 813.339.696.881,00</u>
Selisih kurang	(Rp 16.979.359.172,00)
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp 63.627.397.701,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Defisit setelah perubahan	(Rp 33.786.618.203,00)
b. Realisasi	<u>Rp 29.840.779.498,00</u>
c. Selisih lebih	Rp 63.627.397.701,00
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp 19.081.741.693,00) dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 111.535.756.474,00
b. Realisasi	<u>Rp 92.454.014.781,00</u>
c. Selisih kurang	(Rp 19.081.741.693,00)
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp 5.106.882.295,00) dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 77.749.138.271,00
b. Realisasi	<u>Rp 72.642.255.976,00</u>
Selisih kurang	(Rp 5.106.882.295,00)
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp 13.974.859.398,00) dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 33.786.618.203,00
b. Realisasi	<u>Rp 19.811.758.805,00</u>
Selisih kurang	(Rp 13.974.859.398,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2009 sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp1.505.551.188.833,00
b. Jumlah kewajiban	Rp 68.115.674.211,33
c. Jumlah ekuitas dana	Rp1.437.435.514.631,67

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2009	Rp 57.091.557.628,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 124.243.278.536,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	(Rp 97.471.895.670,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp 37.925.913.050,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	(Rp 669.408.663,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2009	Rp 51.740.844.000,00

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
 - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 21 September 2010


BUPATI GROBOGAN,
BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada Tanggal 11 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN



SUTOMO HERUPRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2010
NOMOR 2 SERI A

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009

URAIAN	Anggaran (Rp)	KREDIT	Realisasi	%
			setelah koreksi	
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	9.518.676.860,00	832.417.670,00	11.177.230.232,00	108,68
Pendapatan Retribusi Daerah	35.021.307.690,00	2.214.008.312,00	46.188.968.326,00	126,35
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.836.857.156,00	2.228.520.519,00	5.066.839.675,00	100,05
Lain-Lain PAD yang sah	8.490.829.869,00	974.686.895,00	14.646.563.948,00	186,99
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	55.867.671.575,00	6.249.633.396,00	77.079.602.181,00	132,47
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	49.025.473.519,00		52.672.188.632,00	107,44
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.355.970.000,00		1.246.101.919,00	91,90
Dana Alokasi Umum	614.891.166.000,00		614.891.166.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	26.808.000.000,00		26.808.000.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	692.080.609.519,00	-	695.617.466.551,00	100,51
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
Dana Otonomi Khusus	0,00		0,00	-
Dana Penyesuaian	0,00		17.512.125.000,00	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	-	17.512.125.000,00	-
TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak	36.360.856.756,00		40.747.992.647,00	112,07
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00		0,00	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi	36.360.856.756,00	-	40.747.992.647,00	112,07
Total Pendapatan Transfer	728.441.466.275,00	-	753.877.574.198,00	103,49
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0,00		0,00	-
Pendapatan Dana Darurat	0,00		0,00	-
Pendapatan Lainnya	12.223.300.000,00		12.223.300.000,00	-
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	12.223.300.000,00	-	12.223.300.000,00	-
JUMLAH PENDAPATAN	796.532.437.850,00	6.249.633.396,00	843.180.476.379,00	105,47
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	503.083.248.798,00		529.926.108.121,00	105,34
Belanja Barang	126.943.265.555,00		117.604.406.627,00	92,64
Bunga	5.123.689.000,00		3.955.243.628,00	77,20
Subsidi	0,00		0,00	-
Hibah	23.115.457.500,00		22.434.565.000,00	97,05
Bantuan Sosial	20.735.686.000,00		15.624.735.859,00	75,35
Belanja Bantuan Keuangan	25.612.650.000,00		23.683.296.421,00	92,47
Jumlah Belanja Operasi	704.613.996.853,00	-	713.228.355.656,00	101,22
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	533.911.000,00		184.209.375,00	34,52
Belanja Peralatan dan Mesin	22.391.095.500,00		21.120.134.445,00	94,32
Belanja Gedung dan Bangunan	26.878.147.500,00		20.543.460.750,00	76,43
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.278.190.000,00		54.253.834.100,00	76,12
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.105.415.200,00		1.097.842.000,00	99,31
Belanja Aset Lainnya	277.300.000,00		272.415.000,00	98,23
Jumlah Belanja Modal	122.464.059.200,00	0,00	97.471.896.670,00	79,59
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	2.500.000.000,00		1.898.613.555,00	75,94
Jumlah Belanja Tak Terduga	2.500.000.000,00	-	1.898.613.555,00	75,94
JUMLAH BELANJA	829.578.056.053,00	-	812.598.864.881,00	97,95
TRANSFER				
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
Bagi Hasil Pajak				-
Bagi Hasil Retribusi	741.000.000,00		740.832.000,00	99,98
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				-
Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa	741.000.000,00	-	740.832.000,00	99,98
SURPLUS / DEFISIT	(33.786.618.203,00)	6.249.633.396,00	29.840.779.498,00	(79,24)

PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA	57.737.671.855,00		57.737.671.855,00	100,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00		0,00	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00		0,00	-
Pinjaman Dalam negeri - Pemerintah Pusat	0,00		0,00	-
Pinjaman Dalam negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00		0,00	-
Pinjaman Dalam negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00		0,00	-
Pinjaman Dalam negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00		0,00	-
Pinjaman Dalam negeri - Obligasi	0,00		0,00	-
Pinjaman Dalam negeri - Lainnya	34.269.272.250,00		19.192.924.533,00	56,01
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00		0,00	-
Peherimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00		0,00	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah daerah Lainnya	19.528.812.369,00		15.523.418.393,00	95,21
Jumlah Penerimaan	111.535.756.474,00	-	92.454.014.781,00	85,64
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	0,00		0,00	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.294.000.000,00		4.253.000.000,00	99,05
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	69.693.738.271,00		64.699.255.976,00	92,83
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00		0,00	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00		0,00	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan	0,00		0,00	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00		0,00	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00		0,00	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00		0,00	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00		0,00	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3.761.400.000,00		3.690.000.000,00	98,10
Jumlah Pengeluaran	77.749.138.271,00	-	72.842.255.976,00	93,43
PEMBIAYAAN NETO	33.786.618.203,00	-	19.811.758.805,00	67,72
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	6.249.633.396,00	49.652.538.303,00	

BURATI GROBOGAN



BAMBANG PUDJIONO